



PUTUSAN
Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Achmad Nuril Khisan;
2. Tempat lahir : Gresik;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 20 April 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Peganden Rt:16 Rw: 04
Kecamatan
Manyar, Kabupaten Gresik;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Achmad Nuril Khisan ditangkap tanggal 6 Maret 2023;

Terdakwa Achmad Nuril Khisan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Fajar Trilaksana, S.H., Dkk., Para Penasehat Hukum yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum Fajar Trilaksana pada Posbakum Pengadilan Negeri Gresik, berkantor di Jalan Raya Permata No.6 Gresik, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 29 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 18 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 18 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD NURIL KHISAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana Denda senilai Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna merah putih Nopol W-2877-CR (Tanpa STNK);

Dirampas Untuk Negara.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto \pm 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram berikut bungkusnya;
- 1 (satu) pipet kaca bekas pakai;
- 1 (satu) Hp Xiaomi warna biru simcard 0831-4255-3695;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan "menjatuhkan putusan terhadap Achmad Nuril Khisan seringan-ringannya atau apabila Majelis Hakim mempunyai pertimbangan hukum yang lain kami meminta untuk diberikan putusan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Achmad Nuril Khisan pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira jam : 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Raya Ds. Banyuwangi Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023, sekira jam 19.00 Wib di Jalan Raya Ds. Banyuwangi Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik saksi Akhmad Aidianto., saksi Panji Saputra beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Achmad Nuril Khisan dan melakukan penggeledahan badan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menemukan 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,21$ (nol koma dua satu) gram berikut bungkusnya, 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang saat itu disimpan di dalam lipatan sarung terdakwa, 1 (satu) Hp Xiaomi Redmi 8 warna biru dengan nomer simcard: 0831-4255-3695;

- Bahwa sebelumnya terdakwa pada hari Sabtu, 04 Maret 2023, sekira jam 19.00 Wib saat terdakwa berada di warung kopi dekat rumah, terdakwa menghubungi Sdr. IPUNG melalui telpon seluler dan berkata "mas onok tah?" (mas ada Narkotika jenis shabu) kemudian IPUNG jawab "sek entenono, engkok tak kabari maneh" (sebentar tunggu dulu, nanti saya kabari lagi) kemudian terdakwa jawab "enggeh mas" (iya mas) kemudian telpon terdakwa matikan, hingga sekira 19.30 Wib terdakwa di hubungi oleh IPUNG "wes budalo" (sudah kamu berangkat) terdakwa jawab "iyo mas otw" (iya mas saya perjalanan), kemudian terdakwa berangkat sendiri menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion merah putih No. pol: W-2877-CR (Tanpa STNK) milik terdakwa menuju Klenteng Jl. Kapasan - Surabaya tempat biasa terdakwa bertemu dengan IPUNG, sesampainya terdakwa di Klenteng Jl. Kapasan - Surabaya sekira jam 20.00 Wib terdakwa menghubungi IPUNG "mas pun dugi" (mas saya sudah tiba) IPUNG jawab "iyo mas" (iya mas) tidak lama kemudian IPUNG datang menemui terdakwa di depan Klenteng Jl. Kapasan - Surabaya dengan memberikan 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih diduga shabu yang kemudian terdakwa serahkan juga uang terdakwa sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada IPUNG sebagai pembayaran atas Narkotika jenis shabu yang terdakwa beli, setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan IPUNG untuk kembali ke rumah terdakwa dengan menguasai 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih diduga shabu;

- Bahwa kemudian pada hari Senin, 06 Maret 2023 sekira jam 10.00 Wib terdakwa telpon EFENDI Als. AMBON "cak gak pengen tah?" (mas nggak pingin konsumsi Narkotika) EFENDI Als. AMBON "iyo engkok ae, sore-sorean" (iya nanti saja, agak sore saja) terdakwa jawab "ok" setelah itu telpon terdakwa putus kemudian terdakwa hubungi lagi sekira jam 18.00 Wib "sido tah cak?" (jadi mas?) EFENDI Als. AMBON jawab "iyo" terdakwa jawab "ketemu nangdi cak" (ketemu dimana?) EFENDI Als. AMBON jawab "nang pecuk" (di sekitar Desa Pecuk) terdakwa jawab "ok" telpon terdakwa putus dan terdakwa berangkat

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju tempat janji untuk bertemu dengan EFENDI Als. AMBON dengan membawa 1(satu) plastik klip berisi kristal putih diduga shabu sisa konsumsi terdakwa yang saat itu terdakwa simpan dengan cara terdakwa selipkan dilipatan sarung yang terdakwa pakai saat itu, hingga di pertengahan jalan terdakwa dihentikan oleh kurang lebih tiga orang berpakaian preman dengan menunjukkan surat tugas dari Polres Gresik kemudian terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1(satu) plastik klip berisi kristal putih diduga shabu sisa konsumsi terdakwa yang saat itu terdakwa simpan dengan cara terdakwa selipkan dilipatan sarung yang terdakwa pakai saat itu, hingga kemudian terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor Polres Gresik;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk **menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan** berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,21$ (nol koma dua satu) gram berikut bungkusnya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 02131/NNF/2022, tanggal 21 Maret 2023, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 05004/2023/NOF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,101$ gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Achmad Nuril Khisan pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira jam : 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Raya Ds. Banyuwangi Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,**

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”,
dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023, sekira jam 19.00 Wib di Jalan Raya Ds. Banyuwangi Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik saksi Akhmad Aidiyanto, saksi Panji Saputra beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Achmad Nuril Khisan dan melakukan penggeledahan badan dan menemukan 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,21$ (nol koma dua satu) gram berikut bungkusnya, 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang saat itu disimpan di dalam lipatan sarung terdakwa, 1 (satu) Hp Xiaomi Redmi 8 warna biru dengan nomer simcard : 0831-4255-3695;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pada hari Sabtu, 04 Maret 2023, sekira jam 19.00 Wib saat terdakwa berada di warung kopi dekat rumah, terdakwa menghubungi Sdr. IPUNG melalui telpon seluler dan berkata “mas onok tah?” (mas ada Narkotika jenis shabu) kemudian IPUNG jawab “sek entenono, engkok tak kabari maneh” (sebentar tunggu dulu, nanti saya kabari lagi) kemudian terdakwa jawab “enggeh mas” (iya mas) kemudian telpon terdakwa matikan, hingga sekira 19.30 Wib terdakwa di hubungi oleh IPUNG “wes budalo” (sudah kamu berangkat) terdakwa jawab “iyo mas otw” (iya mas saya perjalanan), kemudian terdakwa berangkat sendiri menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion merah putih No. pol: W-2877-CR (Tanpa STNK) milik terdakwa menuju Klenteng Jl. Kapasan - Surabaya tempat biasa terdakwa bertemu dengan IPUNG, sesampainya terdakwa di Klenteng Jl. Kapasan - Surabaya sekira jam 20.00 Wib terdakwa menghubungi IPUNG “mas pun dugi” (mas saya sudah tiba) IPUNG jawab “iyo mas” (iya mas) tidak lama kemudian IPUNG datang menemui terdakwa di depan Klenteng Jl. Kapasan - Surabaya dengan memberikan 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih diduga shabu yang kemudian terdakwa serahkan juga uang terdakwa sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada IPUNG sebagai pembayaran atas Narkotika jenis shabu yang terdakwa beli, setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan IPUNG untuk kembali ke rumah terdakwa dengan menguasai 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih diduga shabu;
- Bahwa kemudian pada hari Senin, 06 Maret 2023 sekira jam 10.00 Wib terdakwa telpon EFENDI Als. AMBON “cak gak pengen tah?”

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(mas nggak pingin konsumsi Narkotika) EFENDI Als. AMBON “iyo engkok ae, sore-sorean” (iya nanti saja, agak sore saja) terdakwa jawab “ok” setelah itu telpon terdakwa putus kemudian terdakwa hubungi lagi sekira jam 18.00 Wib “sido tah cak?” (jadi mas?) EFENDI Als. AMBON jawab “iyo” terdakwa jawab “ketemu nangdi cak” (ketemu dimana?) EFENDI Als. AMBON jawab “nang pecuk” (di sekitar Desa Pecuk) terdakwa jawab “ok” telpon terdakwa putus dan terdakwa berangkat menuju tempat janji untuk bertemu dengan EFENDI Als. AMBON dengan membawa 1(satu) plastik klip berisi kristal putih diduga shabu sisa konsumsi terdakwa yang saat itu terdakwa simpan dengan cara terdakwa selipkan dilipatan sarung yang terdakwa pakai saat itu, hingga di pertengahan jalan terdakwa dihentikan oleh kurang lebih tiga orang berpakaian preman dengan menunjukkan surat tugas dari Polres Gresik kemudian terdakwa dilakukan penggeledahan dan di temukan 1(satu) plastik klip berisi kristal putih diduga shabu sisa konsumsi terdakwa yang saat itu terdakwa simpan dengan cara terdakwa selipkan dilipatan sarung yang terdakwa pakai saat itu, hingga kemudian terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor Polres Gresik;

- Bahwa 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,21$ (nol koma dua satu) gram berikut bungkusnya disimpan oleh terdakwa di lipatan sarung yang pada saat itu dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa tidak memiliki ijin untuk **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan** berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,21$ (nol koma dua satu) gram berikut bungkusnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 02131/NNF/2022, tanggal 21 Maret 2023, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 05004/2023/NOF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,101$ gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsidair

Bahwa Terdakwa Achmad Nuril Khisan pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira jam : 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Raya Ds. Banyuwangi Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“menyalahgunakan Narkotika Golongan I berupa Sabu bagi diri sendiri”**, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023, sekira jam 19.00 Wib di Jalan Raya Ds. Banyuwangi Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik saksi Akhmad Aidiyanto., saksi Panji Saputra beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa Terdakwa Achmad Nuril Khisan dan melakukan pengeledahan badan dan menemukan 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto ± 0,21 (nol koma dua satu) gram berikut bungkusnya, 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang saat itu disimpan di dalam lipatan sarung terdakwa, 1 (satu) Hp Xiaomi Redmi 8 warna biru dengan nomer simcard: 0831-4255-3695;
- Bahwa pada hari Senin, 06 Maret 2023 sekira jam 10.00 Wib terdakwa telpon EFENDI Als. AMBON “cak gak pengen tah?” (mas nggak pingin konsumsi Narkotika) EFENDI Als. AMBON “iyo engkok ae, sore-sorean” (iya nanti saja, agak sore saja) terdakwa jawab “ok” setelah itu telpon terdakwa putus kemudian terdakwa hubungi lagi sekira jam 18.00 Wib “sido tah cak?” (jadi mas?) EFENDI Als. AMBON jawab “iyo” terdakwa jawab “ketemu nangdi cak” (ketemu dimana?) EFENDI Als. AMBON jawab “nang pecuk” (di sekitar Desa Pecuk) terdakwa jawab “ok” telpon terdakwa putus dan terdakwa berangkat menuju tempat janji untuk bertemu dengan EFENDI Als. AMBON dengan membawa 1(satu) plastik klip berisi kristal putih diduga shabu sisa konsumsi terdakwa yang saat itu terdakwa simpan dengan cara terdakwa selipkan dilipatan sarung yang terdakwa pakai saat itu, hingga di pertengahan jalan terdakwa dihentikan oleh kurang lebih tiga orang berpakaian preman dengan menunjukkan surat tugas dari Polres Gresik

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa dilakukan penggeledahan dan di temukan 1(satu) plastik klip berisi kristal putih diduga shabu sisa konsumsi terdakwa yang saat itu terdakwa simpan dengan cara terdakwa selipkan dilipatan sarung yang terdakwa pakai saat itu, hingga kemudian terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor Polres Gresik;

- Bahwa 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,21$ (nol koma dua satu) gram berikut bungkusnya disimpan oleh terdakwa di lipatan sarung yang pada saat itu dipakai oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu terakhir kali sebelum terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 02131/NNF/2022, tanggal 21 Maret 2023, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 05004/2023/NOF berupa 1(satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,101$ gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

- Bahwa berdasarkan berdasarkan Hasil Screening Urine Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Gresik Urusan Kesehatan An. Achmad Nuril Khisan yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. WIWIT SETYA RINI tanggal 07 Maret 2023 dengan metode Monotes (Drug Abuse Test) dengan hasil Positif Methamphetamine;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **PANJI SAPUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan shabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023, sekira jam 19.00 Wib di Jalan Raya Ds. Banyuwangi Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Saksi AIPDA AKHMAD AIDIYANTO, S.H. beserta anggota lainnya dari kepolisian Polres Gresik;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan badan dan menemukan 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto ±0,21 (nol koma dua satu) gram berikut bungkusnya, 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang saat itu disimpan di dalam lipatan sarung terdakwa, 1 (satu) Hp Xiaomi Redmi 8 warna biru dengan nomer simcard: 0831-4255-3695, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion merah putih No. pol: W-2877-CR (Tanpa STNK);
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa awal kronologi penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada hari Senin, tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 18.30 Wib saat saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan di Jalan Raya Ds. Banyuwangi Kec. Manyar – Gresik dan mendapatkan informasi bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis sabu, hingga kemudian sekira pukul 19.00 Wib saksi mencurigai dan mengamankan seorang pria yang mengaku bernama ACHMAD NURIL KHISAN yang saat itu dihentikan di sekitar Jalan Raya Ds. Banyuwangi – Gresik dan saat itu saksi melakukan pengeledahan badan hingga ditemukan barang bukti sebagaimana tersebut diatas;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Gresik guna dilakukannya proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. IPUNG;
- Bahwa shabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan uang Terdakwa sendiri;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi shabu dengan sebutan paket enam ratus seharga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan telah dibayar lunas;
 - Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Sdr. IPUNG yaitu pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB dengan cara bertemu langsung di depan Klenteng Jalan Kapasan – Surabaya;
 - Bahwa berdasarkan hasil interogasi Saksi terhadap Terdakwa, Terdakwa sudah sebanyak 2 kali dalam hal membeli shabu yang mana Terdakwa terlebih dahulu berkomunikasi via handphone kepada Sdr. IPUNG dengan menggunakan 1 (satu) Hp Xiaomi Redmi 8 warna biru dengan nomer simcard: 0831-4255-3695 milik Terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan atas shabu yang dibeli oleh Terdakwa tersebut rencananya akan digunakan sendiri oleh Terdakwa dan sebagian rencananya akan diberikan pada temannya yang bernama Sdr. EFFENDI alias AMBON;
 - Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk memiliki, mengedarkan dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi AKHMAD AIDIYANTO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan shabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023, sekira jam 19.00 Wib di Jalan Raya Ds. Banyuwangi Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Saksi BRIPDA PANJI SAPUTRA beserta anggota lainnya dari kepolisian Polres Gresik;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan badan dan menemukan 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto ±0,21 (nol koma dua satu) gram berikut

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusnya, 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang saat itu disimpan di dalam lipatan sarung terdakwa, 1 (satu) Hp Xiaomi Redmi 8 warna biru dengan nomer simcard: 0831-4255-3695, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion merah putih No. pol: W-2877-CR (Tanpa STNK);

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa awal kronologi penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada hari Senin, tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 18.30 Wib saat saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan di Jalan Raya Ds. Banyuwangi Kec. Manyar – Gresik dan mendapatkan informasi bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis sabu, hingga kemudian sekira pukul 19.00 Wib saksi mencurigai dan mengamankan seorang pria yang mengaku bernama ACHMAD NURIL KHISAN yang saat itu dihentikan di sekitar Jalan Raya Ds. Banyuwangi – Gresik dan saat itu saksi melakukan penggeledahan badan hingga ditemukan barang bukti sebagaimana tersebut diatas;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Gresik guna dilakukannya proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. IPUNG;
- Bahwa shabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi shabu dengan sebutan paket enam ratus seharga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan telah dibayar lunas;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Sdr. IPUNG yaitu pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB dengan cara bertemu langsung di depan Klenteng Jalan Kapasan – Surabaya;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi Saksi terhadap Terdakwa, Terdakwa sudah sebanyak 2 kali dalam hal membeli shabu yang mana Terdakwa terlebih dahulu berkomunikasi via handphone kepada Sdr. IPUNG dengan menggunakan 1 (satu) Hp Xiaomi Redmi 8 warna biru dengan nomer simcard: 0831-4255-3695 milik Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan atas shabu yang dibeli oleh Terdakwa tersebut rencananya akan digunakan sendiri oleh Terdakwa dan sebagian rencananya akan diberikan kepada temannya yang bernama Sdr. EFFENDI alias AMBON;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk memiliki, mengedarkan dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023, sekira jam 19.00 Wib di Jalan Raya Ds. Banyuwangi Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik karena kedapatan telah memiliki, menyimpan dan menguasai shabu;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,21$ (nol koma dua satu) gram berikut bungkusnya, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) Hp Xiaomi Redmi 8 warna biru dengan nomer simcard: 0831-4255-3695, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion merah putih No.Pol : W-2877-CR (tanpa STNK);

- Bahwa 1 (satu) plastik klip shabu saat itu disimpan di dalam lipatan sarung yang dipakai Terdakwa;

- Bahwa barang bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa mendapat shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. IPUNG (DPO) dan sudah 2 (dua) kali, yang pertama pada tanggal 18 Februari 2023 dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB melalui komunikasi via handphone dahulu kepada Sdr. IPUNG menggunakan 1 (satu) Hp Xiaomi Redmi 8 warna biru dengan nomer simcard: 0831-4255-3695 milik Terdakwa, lalu Terdakwa bertemu langsung di depan Klenteng Jalan Kapasan – Surabaya;

- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. IPUNG karena pernah menjalani hukuman bersama di Lapas Banjarsari Cerme – Gresik dan saat sudah bebas sering berkomunikasi dan bertemu untuk membeli shabu;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gsk



- Bahwa Terdakwa membeli shabu sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membeli dengan uang sendiri yang diberikan langsung kepada Sdr. IPUNG;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut rencananya akan dikonsumsi sendiri serta akan dibagikan kepada Sdr. EFFENDI alias AMBON;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap dan Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut :

1. 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram berikut bungkusnya;
2. 1 (satu) pipet kaca bekas pakai;
3. 1 (satu) Hp Xiaomi warna biru simcard 0831-4255-3695
4. 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna merah putih Nopol W-2877-CR (Tanpa STNK);

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 02131/NNF/2023, tanggal 21 Maret 2023, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 05004/2023/NOF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,101$ gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian Polres Gresik diantaranya Saksi Panji Saputra dan Saksi Akhmad Aidiyanto, S.H. pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023, sekira jam 19.00 Wib di Jalan Raya Ds. Banyuwangi Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik karena penyalahgunaan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan badan Terdakwa, kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,21$ (nol koma dua satu) gram berikut bungkusnya, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) Hp Xiaomi Redmi 8 warna biru dengan nomer simcard: 0831-4255-3695, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion merah putih No.Pol : W-2877-CR (tanpa STNK), yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip shabu saat itu disimpan di dalam lipatan sarung yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapat shabu tersebut dengan cara membeli dari IPUNG (DPO) pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB melalui komunikasi via handphone dahulu kepada IPUNG menggunakan 1 (satu) Hp Xiaomi Redmi 8 warna biru dengan nomer simcard: 0831-4255-3695 milik Terdakwa, lalu Terdakwa bertemu langsung di depan Klenteng Jalan Kapasan – Surabaya;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada hari Senin, tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 18.30 Wib saat Para Saksi dan tim kepolisian Polres Gresik lainnya melakukan penyelidikan di Jalan Raya Ds. Banyuwangi Kec. Manyar – Gresik, lalu mendapatkan informasi bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis shabu, hingga kemudian sekira pukul 19.00 Wib para saksi mencurigai dan mengamankan seorang pria yang mengaku bernama ACHMAD NURIL KHISAN yang saat itu dihentikan di sekitar Jalan Raya Ds. Banyuwangi – Gresik dan saat itu para saksi melakukan penggeledahan badan hingga ditemukan barang bukti sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli shabu sebanyak 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi shabu dengan sebutan paket enam ratus dari IPUNG seharga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang telah dibayar lunas oleh Terdakwa menggunakan uangnya sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut untuk digunakan sendiri dan sebagian rencananya akan diberikan kepada temannya yang bernama EFFENDI alias AMBON;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk membeli dan menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu ;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa **ACHMAD NURIL KHISAN** dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah **ACHMAD NURIL KHISAN** sehingga Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga serta dipandang adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dalam hukum pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dilandasi dengan hak yang dimilikinya sedangkan pengertian melawan hukum dalam hukum pidana adalah pertama bahwa perbuatan suatu subjek hukum telah bertentangan dengan apa yang ditetapkan dalam suatu aturan formil yaitu bertentangan dengan hukum tertulis, yang artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak oleh sebab dari hukum tertulis, yang kedua suatu aturan materiil yaitu bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat, asas mana dapat saja dalam hukum tidak tertulis maupun sudah berbentuk dalam hukum tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diperkuat dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian Polres Gresik diantaranya Saksi Panji Saputra dan Saksi Akhmad Aidiyanto, S.H. pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023, sekira jam 19.00 Wib di Jalan Raya Ds. Banyuwangi Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik karena penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;



Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,21$ (nol koma dua satu) gram berikut bungkusnya, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) Hp Xiaomi Redmi 8 warna biru dengan nomer simcard: 0831-4255-3695, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion merah putih No.Pol : W-2877-CR (tanpa STNK);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis shabu tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari IPUNG (DPO) seharga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang telah dibayar lunas, pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB melalui komunikasi via handphone dahulu kepada IPUNG menggunakan 1 (satu) Hp Xiaomi Redmi 8 warna biru dengan nomer simcard: 0831-4255-3695 milik Terdakwa, lalu Terdakwa bertemu langsung di depan Klenteng Jalan Kapasan – Surabaya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut untuk digunakan sendiri dan sebagian rencananya akan diberikan kepada temannya yang bernama EFFENDI alias AMBON;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal membeli atau menerima shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa dalam membeli maupun menerima shabu tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi karena pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, "*Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian Polres Gresik diantaranya Saksi Bripda Panji Saputra dan Saksi Akhmad Aidiyanto, S.H. pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023, sekira jam 19.00 Wib di Jalan Raya Ds. Banyuwangi Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik karena penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu yang dibeli oleh Terdakwa dari IPUNG (DPO) seharga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB dengan bertemu langsung di depan Klenteng Jalan Kapasan – Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 02131/NNF/2023, tanggal 21 Maret 2023, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 05004/2023/NOF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,101$ gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur ini juga telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaire dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ;

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan, ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh hukum dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa ACHMAD NURIL KHISAN mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan serta Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri Terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna merah putih Nopol W-2877-CR (Tanpa STNK)

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk Negara;**

- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram berikut bungkusnya;

- 1 (satu) pipet kaca bekas pakai;

- 1 (satu) Hp Xiaomi warna biru simcard 0831-4255-3695;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang hendak memberantas Narkotika;
- Akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi muda umumnya dan khususnya mental Terdakwa sendiri

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ACHMAD NURIL KHISAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak membeli dan menerima Narkotika Golongan I”**, sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam)** tahun serta denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna merah putih Nopol W-2877-CR (Tanpa STNK);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram berikut bungkusnya;
- 1 (satu) pipet kaca bekas pakai;
- 1 (satu) Hp Xiaomi warna biru simcard 0831-4255-3695;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023, oleh kami, Sri Hariyani, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Ayu Christin Agustini,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Arni Mufida Thalib, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Novita Rahayu, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Imamal Muttaqin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik, Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H., M.H.

Sri Hariyani, S.H., M.H.

Arni Mufida Thalib, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Novita Rahayu, SH., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)